

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 035.B TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BUKU TEKS UTAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA SEKOLAH PENGGERAK

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini pada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak, maka diperlukan buku teks utama;
 - b. bahwa buku teks utama sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, telah dinilai kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Buku Teks Utama Pendidikan Anak Usia Dini pada Sekolah Penggerak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 958/P/2020 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1117/P/2020 tentang Program Sekolah Penggerak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 643/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Buku Pendidikan yang Digunakan pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS UTAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH PENGGERAK.

KESATU : Menetapkan Buku Teks Utama Pendidikan Anak Usia Dini Pada Sekolah Penggerak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2021

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan, sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FERMANSYAH
NIP.198210152009121003

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 035.B TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN BUKU TEKS UTAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH PENGGERAK

NO	JUDUL	PENGGUNA	NAMA PENULIS	KELAS	JUMLAH BAB	UKURAN (CM)	HALAMAN	BAHAN		WARNA		PROSES KULIT	TEKNIK JILID
								SAMPUL	ISI	ISI	KULIT		
1	Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran untuk Satuan PAUD	Guru	Maria Melita Rahardjo Sisilia Maryati	Satuan PAUD	4	21 x 29.7	112	Art Carton210 Gsm	HVS70 Gsm	4/4	4/0	Varnish	Binding
2	Buku Panduan Guru Capaian Pembelajaran Elemen Nilai Agama dan Budi Pekerti untuk Satuan PAUD	Guru	Wiwin Muhyi Susanti Anna Farida Kurniasari	Satuan PAUD	5	21 x 29.7	128	Art Carton210 Gsm	HVS70 Gsm	4/4	4/0	Varnish	Binding
3	Buku Panduan Guru Capaian Pembelajaran Elemen Jati Diri untuk Satuan PAUD	Guru	C. Ninuk Helista Oktaviani Puspitasari Saskhya Aulia Prima Yuni Dwi Anggraini	Satuan PAUD	5	21 x 29.7	104	Art Carton210 Gsm	HVS70 Gsm	4/4	4/0	Varnish	Binding
4	Buku Panduan Guru Capaian Pembelajaran Elemen Dasar-Dasar Literasi dan STEAM untuk Satuan PAUD	Guru	Elysa Aditya Suryawati Muhammad Akkas	Satuan PAUD	5	21 x 29.7	176	Art Carton210 Gsm	HVS70 Gsm	4/4	4/0	Varnish	Binding
5	Buku Panduan Guru Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk Satuan PAUD	Guru	Dyah M. Sulistyati Sri Wahyaningsih I Wayan Wijania	Satuan PAUD	4	21 x 29.7	160	Art Carton210 Gsm	HVS70 Gsm	4/4	4/0	Varnish	Binding

NO	JUDUL	PENGGUNA	NAMA PENULIS	KELAS	JUMLAH BAB	UKURAN (CM)	HALAMAN	BAHAN		WARNA		PROSES KULIT	TEKNIK JILID
								SAMPUL	ISI	ISI	KULIT		
6	Buku Panduan Guru Belajar dan Bermain Berbasis Buku untuk Satuan PAUD	Guru	Arleen Amidjaja Anna Farida Kurniasari Ni Ekawati	Satuan PAUD	4	21 x 29,7	160	Art Carton210 Gsm	HVS70 Gsm	4/4	4/0	Varnish	Binding

A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH

NIP 198210152009121003